

ABSTRAK

Silvia Alviani Susiyanti, 2021, *Implementasi Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Fena Ulfa Aulia S.E., M.Ak.

Kata Kunci: *Restrukturisasi Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Covid-19*

BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM), merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang terdampak Covid-19, hal ini menyebabkan timbulnya peningkatan pembiayaan bermasalah sehingga berakibat terganggunya operasional bank akibat dari terjadinya penunggakan angsuran secara simultan dari nasabah. Dalam hal ini diperlukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 dengan cara restrukturisasi pembiayaan yaitu dengan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali),

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, peneliti menggunakan tiga tehnik pengumpulan data yakni; wawancara, observasi dan dokumentasi informannya adalah karyawan BPRS SPM Pusat Pamekasan, untuk menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa langkah; reduksi data yang meliputi pengecekan data dan pengelompokan data, kemudian pengambilan kesimpulan atau verifikasi data. sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, perpanjangan kehadiran dan ketekunan pengamatan atau kecukupan referensial.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, peningkatan pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 lebih dari 60%, *Kedua*, semua pembiayaan- pembiayaan yang ada di BPRS SPM Pusat Pamekasan terdampak Covid-19 bermasalah, *Ketiga*, dampak yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 antara lain; terganggunya operasional bank, likuiditas menurun, margin dan bagi hasil berkurang, terjadi pemangkasan bonus terhadap karyawan, *Keempat*, langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 di BPRS SPM Pusat Pamekasan antara lain: restrukturisasi pembiayaan dengan cara *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali), eksekusi jaminan, dan pengalihan utang berdasarkan kesepakatan, *Kelima*, restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS SPM Pusat Pamekasan antara lain *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali), *Keenam*, prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah terdampak Covid-19 antara lain pengajuan dari nasabah, analisis nasabah, analisis usaha, pengajuan pada komite pembiayaan, persetujuan semua pihak, keputusan direksi, *Ketujuh*, kendala yang dihadapi BPRS SPM Pusat Pamekasan dalam merestrukturisasi pembiayaan antara lain kurangnya pemahaman terkait restrukturisasi pembiayaan, nasabah sulit ditemui, pandemi Covid-19, tidak adanya komunikasi yang baik dari nasabah terhadap bank, *Kedelapan*, Dampak yang diterima BPRS SPM Pusat Pamekasan setelah restrukturisasi pembiayaan antara lain nasabah dapat mengangsur kembali, memperbaiki likuiditas, terjadi peningkatan performa (kinerja).